



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah als Dudul Bin (alm) Jafar;
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Niaga I Gang Abang RT.005 Kelurahan Bugis
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H. pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tnr tanggal 06 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als DUDUL Bin (Alm) JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
 - 4 (empat) potong isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) potong isolasi warna cream;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an Abdullah dengan NIK 6403052012860003;
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street No. Pol KT 6716 FO;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH Als DUDUL Bin (Alm) JAFAR melalui Saudara NENI SURYATI;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-044/Berau/Enz.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Als Dudul Bin (Alm) Jafar (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Sangalaki Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Nasrudin melalui telepon dan mengatakan bahwa temannya (Saksi Febianus) sudah ada barang (shabu). Saksi Nasrudin kemudian memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kemudian mematikan telepon dan menghubungi Saksi Febianus untuk selanjutnya. Setelah memesan, Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Saksi Febianus di Jl. Niaga, Gg. Abang, RT. 005, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Setibanya di lokasi, tepatnya di depan rumah Saksi Febianus, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Febianus dan langsung diberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu oleh Saksi Febianus. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket narkotika

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



jenis shabu tersebut dan mengatakan kepada Saksi Febianus akan membayarnya nanti. Setelah itu Terdakwa lalu pulang ke rumahnya di Jl. Niaga 1, Kel. Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Tak lama kemudian datang Saksi Nasrudin ke rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Nasrudin masuk ke rumah Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nasrudin. Setelah diberi oleh Saksi Nasrudin, Terdakwa kemudian mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Febianus untuk diserahkan. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus, terdakwa kemudian pulang ke rumahnya lagi, dan setiba di rumahnya, tak lama kemudian, Saksi Nasrudin berkata ingin memesan lagi kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menghubungi Saksi Febianus dan memesan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi Febianus kemudian menjawab ada, dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya ke rumah. Setelah itu, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Febianus lagi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Setiba di depan rumah Saksi Febianus, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Febianus dan diberi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dipesannya. Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis shabu tersebut dan mengatakan akan membayarnya nanti setelah mengantarkan shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan setiba di rumahnya Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Nasrudin. Setelah menerima poket tersebut, Saksi Nasrudin kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Febianus. Setelah selesai mentransfer, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Febianus dan mengatakan bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut telah ditransfer. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Nasrudin kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakannya, Saksi Nasrudin lalu pulang ke rumahnya. Namun, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nasrudin lagi dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Febianus dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram atau seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun, oleh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Saksi febianus Terdakwa disuruh menunggu terlebih dulu. Sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Febianus lagi dan menanyakan narkoba jenis shabu yang dipesannya. Lalu oleh Saksi febianus, Terdakwa kemudian disuruh untuk ke rumahnya mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Febianus dan setibanya di depan rumah Saksi Febianus, Terdakwa bertemu dengan Saksi Febianus dan menerima 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dipesannya dari Saksi Febianus. Setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya sudah ada. Terdakwa kemudian disuruh ke rumah Saksi Nasrudin di Jl. Pulau Sangalaki, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau oleh Saksi Nasrudin. Sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi Nasrudin untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut. Setibanya di lokasi, belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin, Terdakwa langsung diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa dalam hal menjadi perantara jual-beli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 102/11007.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Satresnarkoba Polres Berau jumlah 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan total berat bersih 0,7 gram (nol koma tujuh gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 gram (nol koma nol Enam gram) untuk sampel Labfor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03129/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07274/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Als Dudul Bin (Alm) Jafar (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Sangalaki Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nasrudin lagi dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Febianus dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram atau seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun, oleh Saksi febianus Terdakwa disuruh menunggu terlebih dulu. Sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Febianus lagi dan menanyakan narkotika jenis shabu yang dipesannya. Lalu oleh Saksi febianus, Terdakwa kemudian disuruh untuk ke rumahnya mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Febianus di Jl. Niaga, Gg. Abang, RT. 005, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan setibanya di depan rumah Saksi Febianus, Terdakwa bertemu dengan Saksi Febianus. Saksi Febianus kemudian menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu secara langsung dengan tangan kanan. Terdakwa kemudian menerima 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya dan lalu menyimpannya dengan cara memasukannya ke dalam kantong celanag belakang sebelah kanan. Setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesannya sudah ada. Terdakwa kemudian disuruh ke rumah Saksi Nasrudin di Jl. Pulau Sangalaki, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau oleh Saksi Nasrudin. Sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi Nasrudin. Setibanya di lokasi, belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin, Terdakwa langsung diamankan petugas Kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa telah didapati menyimpan,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki atau menguasai 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang disembunyikan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 102/11007.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Satresnarkoba Polres Berau jumlah 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,7 gram (nol koma tujuh gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 gram (nol koma nol Enam gram) untuk sampel Labfor;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03129/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07274/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Handison Bin Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 18.15 WITA Saksi bersama tim anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Nasrudin Als Udin dan Sdr. Yogie (Para Terdakwa dalam perkara lain) atas keterlibatannya dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditanya mereka mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim langsung



melakukan pengembangan kemudian meminta Saksi Nasrudin Als Udin untuk kembali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah bersepakat Saksi Nasrudin Als Udin meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke di Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa datang mengendarai Sepeda motor merk Honda Beat warna silver hitam dengan nomor polisi KT 6716 FO, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, selain itu Saksi bersama tim juga mengamankan 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Febianus Munawar Lewar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang kesemuanya dibeli oleh Terdakwa berdasarkan pesanan Saksi Nasrudin als Udin;
- Bahwa pembelian pertama kali sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin, kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nasrudin als Udin menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus Munawar Lewar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian kedua kalinya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Nasrudin als Udin mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada Saksi Febianus Munawar Lewar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pembelian ketiga kalinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Nasrudin Als Udin kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi Febianus Munawar Lewar, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Febianus Munawar Lewar untuk mengambil 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dibelakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin als Udin dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesannya telah ada, akan tetapi Saksi Nasrudin Als Udin menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya dilokasi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin Als Udin, Saksi dan bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Nasrudin als Udin;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 18.15 WITA Saksi bersama tim anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Nasrudin Als Udin dan Sdr. Yogie (Para Terdakwa dalam perkara lain) atas keterlibatannya dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, setelah ditanya mereka mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan kemudian meminta Saksi Nasrudin Als Udin untuk kembali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah bersepakat Saksi Nasrudin Als Udin meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke di Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa datang mengendarai Sepeda motor merk Honda Beat warna silver hitam dengan nomor polisi KT 6716 FO, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, selain itu Saksi bersama tim juga mengamankan 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Febianus Munawar Lewar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang kesemuanya dibeli oleh Terdakwa berdasarkan pesanan Saksi Nasrudin als Udin;

- Bahwa pembelian pertama kali sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin, kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nasrudin als Udin menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus Munawar Lewar;

- Bahwa pembelian kedua kalinya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Nasrudin als Udin mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada Saksi Febianus Munawar Lewar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pembelian ketiga kalinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Nasrudin Als Udin kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi Febianus Munawar Lewar, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Febianus Munawar Lewar untuk mengambil 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dibelakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin als Udin dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesannya telah ada, akan tetapi Saksi Nasrudin Als Udin menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya dilokasi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin Als Udin, Saksi dan bersama tim langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Nasrudin als Udin;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



3. Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 18.15 WITA Saksi bersama tim anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Nasrudin Als Udin dan Sdr. Yogie (Para Terdakwa dalam perkara lain) atas keterlibatannya dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, setelah ditanya mereka mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan kemudian meminta Saksi Nasrudin Als Udin untuk kembali memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah bersepakat Saksi Nasrudin Als Udin meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke di Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa datang mengendarai Sepeda motor merk Honda Beat warna silver hitam dengan nomor polisi KT 6716 FO, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, selain itu Saksi bersama tim juga mengamankan 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Febianus Munawar Lewar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang kesemuanya dibeli oleh Terdakwa berdasarkan pesanan Saksi Nasrudin als Udin;
- Bahwa pembelian pertama kali sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) poket kecil

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin, kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nasrudin als Udin menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus Munawar Lewar;

- Bahwa pembelian kedua kalinya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Nasrudin als Udin mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada Saksi Febianus Munawar Lewar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pembelian ketiga kalinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Nasrudin Als Udin kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi Febianus Munawar Lewar, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Febianus Munawar Lewar untuk mengambil 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dibelakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin als Udin dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



dipesannya telah ada, akan tetapi Saksi Nasrudin Als Udin menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya dilokasi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin Als Udin, Saksi dan bersama tim langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Nasrudin als Udin;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Nasrudin als Udin Bin Syahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Niaga 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, pada saat di rumah Terdakwa Saksi langsung di kasih 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada temannya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi temannya dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada temannya sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi dan masih ada sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi simpan;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menelfon Sdr. Yogie dengan tujuan menyuruh mencari orang yang mau membeli sisa dari sabu-sabu milik Saksi tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Saksi dan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan dijual oleh Sdr. Yogie, kemudian Saksi mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk memacing Terdakwa dengan cara Saksi memesan lagi sabu-sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mencari Saksi mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke di Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa datang dan belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO adalah barang bukti yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Febianus Munawar Lewar Anak Dari (mendiang) Yakobus Helun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di rumah Saksi di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, pertama kali sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua kali sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian ketiga kalinya sekitar pukul pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 2 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat membayarnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil Terdakwa dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 102/11007.00/2023 pada tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan total berat bersih 0,7 gram (nol koma tujuh gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) untuk sampel Laboratorium Forensik Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03129/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07274/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa di Jalan Niaga I Gang Abang RT.005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nasrudin als Udin menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus Munawar Lewar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Nasrudin als Udin mentransfer

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada Saksi Febianus Munawar Lewar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Nasrudin Als Udin kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi Febianus Munawar Lewar, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Febianus Munawar Lewar untuk mengambil 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dibelakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin als Udin dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesannya telah ada, akan tetapi Saksi Nasrudin Als Udin menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya dilokasi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin Als Udin, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Nasrudin als Udin;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6403052012860003, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, adalah barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO adalah barang bukti yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, namun merupakan milik Saksi Neni Suryati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Neni Suryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa yang tersangkut permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi baru mengetahui setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nomor Polisi KT 6716 FO adalah milik Saksi;
- Bahwa sehari-hari 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nomor Polisi KT 6716 FO dipakai Saksi untuk bekerja, Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 08172305000147 yang dikeluarkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance menerangkan bahwa BPKB kendaraan Honda KT 6716 FO warna silver atas nama Neni Suryati masih menjadi jaminan fidusia serta penguasaan BPKB tersebut saat ini berada pada PT Adira Dinamika Multifinance;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07066821.E dengan nomor registrasi KT 6716 FO atas nama Neni Suryati yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, menerangkan bahwa 1 (satu) unit motor Honda warna silver dengan Nomor Polisi KT 6716 FO adalah milik Neni Suryati;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket kecil yang Narkotika golongan I jenis shabu;
2. 4 (empat) potong isolasi warna hitam;
3. 2 (dua) potong isolasi warna cream;
4. 2 (dua) buah plastik bening;
5. 1 (satu) buah KTP an. ABDULLAH dengan NIK 6403052012860003;
6. 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nomor Polisi KT 6716 FO;
7. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa di Jalan Niaga I Gang Abang RT.005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nasrudin als Udin menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus Munawar Lewar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Nasrudin als Udin mentransfer

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada Saksi Febianus Munawar Lewar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Nasrudin Als Udin kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi Febianus Munawar Lewar, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Febianus Munawar Lewar untuk mengambil 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dibelakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin als Udin dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesannya telah ada, akan tetapi Saksi Nasrudin Als Udin menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya dilokasi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin Als Udin, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Nasrudin als Udin;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6403052012860003, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, adalah barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO adalah barang bukti yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, namun merupakan milik Saksi Neni Suryati;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 102/11007.00/2023 pada tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan total berat bersih 0,7 gram (nol koma tujuh gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) untuk sampel Laboratorium Forensik Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03129/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07274/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Abdullah als Dudul Bin (alm) Jafar yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "menukar" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tercantum dalam lampiran mengenai Daftar Narkotika Golongan I disebutkan bahwa kandungan Metamfetamina adalah termasuk di dalamnya yakni tertulis dalam urutan 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar di Jalan Niaga I Gang Abang RT. 005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa di Jalan Niaga I Gang Abang RT.005 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nasrudin als Udin menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Febianus Munawar Lewar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Nasrudin als Udin menyuruh Terdakwa untuk kembali memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Febianus Munawar Lewar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Nasrudin als Udin mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa transfer lagi kepada Saksi Febianus Munawar Lewar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasrudin als Udin bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Nasrudin Als Udin kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saksi Febianus Munawar Lewar, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Febianus Munawar Lewar untuk mengambil 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Febianus Munawar Lewar, setelah berhasil Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dibelakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nasrudin als Udin dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesannya telah ada, akan tetapi Saksi Nasrudin Als Udin menyuruh Terdakwa mengantarkan ke Jalan Pulau Sangalaki Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sesampainya dilokasi Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Nasrudin Als Udin, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah dengan NIK 6403052012860003, 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat street nomor polisi KT 6716 FO, 1 (lembar) celana panjang warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 102/11007.00/2023 pada tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan total berat bersih 0,7 gram (nol koma tujuh gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) untuk sampel Laboratorium Forensik Surabaya. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03129/NNF/2023 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07274/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi Nasrudin als Udin, selanjutnya Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memesan dan kemudian mengambilkan dari Saksi Febianus Munawar Lewar lalu mengantarkan dan menyerahkannya kepada Saksi Nasrudin als Udin, atas perannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah serangkaian perbuatan yang dapat dikualifikasikan menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "*menjadi perantara dalam jual beli*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa terbukti *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*, sedangkan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas maka tidak ada hubungannya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selain itu terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-1699/O.4.14/Enz.1/05/2021 tanggal 08 Mei 2023 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) potong isolasi warna cream, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. ABDULLAH dengan NIK 6403052012860003, yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nomor Polisi KT 6716 FO adalah milik dari Neni Suryati, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Neni Suryati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah als Dudul Bin (alm) Jafar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket kecil Narkotika golongan I jenis sabu;
- 4 (empat) potong isolasi warna hitam;
- 2 (dua) potong isolasi warna cream;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. ABDULLAH dengan NIK 6403052012860003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Street Nomor Polisi KT 6716 FO;

Dikembalikan kepada Saksi Neni Suryati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)